

**SKRIPSI**

**KESETARAAN JENDER DALAM RUMAH TANGGA  
MENURUT PANDANGAN ISLAM**

**Oleh:  
NIFAS TRI LESTARI  
NPM: 1171643**



**Jurusan: Al Ahwal Al Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO  
TAHUN 1439 H/ 2018 M**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA  
MENURUT PANDANGAN ISLAM**

Nama : Nifas Tri Lestari

NPM : 1171643


Jurusan : Al Ahwal As Syakhsiyyah (AS)

Fakultas : Syariah

Menyetujui,

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Januari 2018  
Pembimbing II



**Liberty, SE, MA**  
NIP. 19740824 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. B-202/10.28/F-Sy/PP.00.9/02/2018

Skripsi dengan judul: KESETARAAN JENDER DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PANDANGAN ISLAM, yang disusun Oleh: Nifas Tri Lestari, NPM: 1171643, Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah (AS), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/23 Januari 2018.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag, MH  
Penguji I : Drs. H. M. Saleh, MA  
Penguji II : Liberty, SE, MA  
Sekretaris : Hendra Irawan, M.H

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, P.hD**

NIP. 1962040104 199903 1 004

**ABSTRAK**  
**KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA**  
**MENURUT PANDANGAN ISLAM**

**Oleh:**  
**NIFAS TRI LESTARI**

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat dan bangsa. Melalui satu keluarga Adam, munculah beberapa keluarga lain sampai saat ini. Namun gerakan kesetaraan gender muncul juga menjadikan peran suami dan istri menjalankan fungsinya rumah tangga sebagai salah satu bidang gugatannya. Kaum liberal menganggap banyak sekali aturan-aturan Islam yang sangat menyudutkan dan menomorduakan kaum perempuan, mereka menganggap kaum perempuan di tindas di bawah aturan Islam. Islam memandang kesetaraan jender dalam rumah tangga adalah laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, sama – sama berhak untuk menjadi mulia di sisi Allah SWT, asalkan menjalankan tugas dan tanggung jawab masing dengan baik. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana cara pandang Islam mengenai Kesetaraan Jender dalam Rumah Tangga.

Manfaat Penelitian dari penelitian ini adalah sebagai acuan untuk menjawab terhadap kerancuan Jender yang mendiskreditkan Islam dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap kesetaraan gender dalam rumah tangga. Jenis penelitiannya yaitu *library research*. Pengumpulan data menggunakan metode studi dokumentasi dengan teknik analisisnya yaitu kajian isi atau *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari perbandingan konsep barat (Liberal) dengan konsep Islam terkait kesetaraan jender ini, gerakan kesetaraan jender justru menjauhkan perempuan dari fitrah dan kodratnya. Pria dan perempuan secara fitrah dan kodrat berbeda, tidak setara secara biologis. Perbedaan itu tidak menghalangi yang satu melebihi yang lain. Namun, saling melengkapi, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga lebih indah jika kita sebut keserasian. Konsep keserasian tidak menyamaratakan tapi saling mengisi kelebihan dan kekurangan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nifas Tri Lestari

NPM : 1171643

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 21 Februari 2018

Yang Menyatakan



Nifas Tri Lestari  
NPM.117643

## MOTTO

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلِلصَّالِحَاتِ قِتْنٌ حَفِظَتْ ۖ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (An-Nisa [4]:3

“Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah.” (HR. Muslim no.1467)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Mamak dan bapak yang kini sudah tenang di alam sana, dengan do'a, cinta dan kasih sayangnya bisa menjadi motivasi yang besar untukku menyelesaikan studi ini.
2. Kakak-kakakku tercinta: Warsini, Sunaryo, Supriyanto, Kusnandar, Teguh Budi Santoso, Minar Subowo, Winarno, Sugeng Wijatmoko, Budi Cahyono dan Febrisa Wulandari yang senantiasa menyemangati dan memberi inspirasi kepada peneliti.
3. Teman-teman dan adik-adik Aktivis Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al-Ishlah IAIN Metro, KAMMI Komsat IAIN Metro, PD KAMMI Metro yang telah menyemangati dan membersamai dalam robithoh dan ukhuwah yang indah.
4. Teman-teman ADIDAS Akhwat: mbak Rahma, mbak bekti, ukh siti, ukh ita, ukh ida,ukh farda, ukh yeli, ukh anik, ukh rini yang telah berjuang bersama di kampus ini dan berbagi dalam hal suka maupun duka.
5. Teman-teman seperjuangan AS kelas B.
6. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Strata Satu.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag., selaku Ketua IAIN Metro, Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Nawa Angkasa, S.H., M.A selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Metro, Bapak Dr. Suhairi, S.Ag,M.H dan Ibu Liberty, SE, MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana kepada penulis selama menempuh studi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah di lakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam. Atas bantuan dan bimbingan semua pihak, penulis ucapkan terimakasih.

Metro, Januari 2018

Penulis,

Nifas Tri Lestari  
NPM. 1171643



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Orisinalitas Penelitian</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>viii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
a. Latar Belakang Masalah .....	1
b. Pertanyaan Penelitian .....	5
c. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
d. Penelitian Relevan .....	6
e. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Teknik Analisis Data.....	12
<b>BAB II KESETARAAN GENDER</b> .....	<b>14</b>
A. Pengertian Kesetaraan Gender .....	14
B. Kesetaraan Gender Menurut Barat .....	16
C. Kesetaraan Gender Menurut Islam .....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>38</b>
A. Keluarga Ideal Menurut Pandangan Islam.....	38

B. Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Islam.....	48
1. Kekeliruan Dari Defenisi Gender .....	48
2. Rumah Tangga dalam Konsep Islam dtan Feminis .....	51
3. Implikasi Faham Kesetaraan Gender Terhadap Studi Islam	56
4. Antagonis Gerakan Kesetaraan Gender.....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan .....	70
B. Saran .....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat dan bangsa. Melalui satu keluarga Adam, munculllah beberapa keluarga lain sampai saat ini. Dari beberapa keluarga terbentuklah suatu masyarakat yang akan meneruskan kelangsungan hidup manusia di atas bumi.

Abdul Rahman Ghozali dalam buku nya “*Fiqh Munakahat*”, menuliskan bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam melaksanakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhi hak dan kewajiban sehingga terwujudlah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Imam Al Ghazali mengatakan tujuan perkawinan itu ada lima, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana,2012), h.22

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga sungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>2</sup>

Setiap orang yang berumah tangga pastilah ingin rumah tangganya bahagia dan kekal. Dalam perkawinan pasti akan adanya akad nikah yang syah, akad nikah tersebut akan menimbulkan akibat hukum seperti hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri kepada suaminya, bahkan ada hak dan kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dalam hal ini, masing-masing penghuni dalam suatu rumah tangga wajib melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik maka akan terciptalah keluarga yang harmonis sakinah mawaddah wa rahmah.

Namun adapula rumah tangga seseorang yang hancur, suami dan istri tidak seiring sejalan, sehingga berpengaruh pada perkembangan anak-anaknya. Bagi sebagian orang saat ini agama sering dituduh sebagai sumber permasalahan tersebut karena ketidakadilan jender dalam rumah tangga. Mereka menganggap bahwa agama Islam berat sebelah dalam menentukan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita. Kodrat perempuan sering dijadikan alasan untuk menuntut suatu hak tanpa menjalankan kewajibannya dengan baik, yang sering terjadi pada saat ini menganggap ini adalah suatu hal yang sama sekali tidak adil bagi kaum perempuan. Hukum Islam menyudutkan wanita dan bahkan membuat seorang wanita itu tidak berkembang sama sekali. Banyak yang menggugat posisi seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h.24

Karena persoalan yang terjadi di rumah tangga ini maka feminisme kini menyuarkan penolakan atas pandangan umum bahwa rumah tangga merupakan sumber kebahagiaan laki-laki dan perempuan yang terikat oleh hubungan sakral yang dibangun atas dasar cinta dan saling percaya. Beauvoir dan Behaviour mengatakan bahwa *Marriage is the destiny traditionally offered to women by society*.<sup>3</sup> Bagi pandangan feminisme liberal, perempuan dan laki-laki secara ontologis memiliki hak yang sama, namun terhalang karena wilayah domestik menempatkan perempuan harus bergantung pada suami. Sehingga kesalahan fatal yang menghalangi hak perempuan adalah adanya institusi keluarga.<sup>4</sup> Adapun feminisme radikal lebih ekstrim dari itu, aliran ini beranggapan bahwa ketertindasan perempuan terjadi karena adanya interaksi dengan laki-laki *hatta* interaksi seksual.<sup>5</sup> Oleh karenanya, pernikahan yang mengharuskan keterikatan laki-laki dan perempuan hanya akan semakin memperparah ketertindasan perempuan.

Islam, sebagai salah satu ajaran yang sangat menekankan terwujudnya institusi rumah tangga juga tidak luput dari gugatan kaum feminis. Gugatan mereka, secara sepihak dialamatkan kepada Islam berdasarkan tradisi-tradisi di negara-negara mayoritas muslim yang dalam hasil penelitian mereka sangat tidak menghargai perempuan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Simone de Beauvoir, *The Second Sex*, (New York: Library of Congress Cataloging in Publication Data, 1953), h.425

<sup>4</sup> Mansour Fakih, *Membincang Feminisme, Diskursus Jender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h.39.

<sup>5</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru tentang Relasi Jender*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 178

<sup>6</sup> Najlah Naqiyyah, *Otonomi Perempuan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), h.88.

Bagi Feminisme yang lahir dari kalangan Islam sendiri yang bahkan sebagian sampai menggugat ajaran agamanya sendiri, maka alangkah baiknya kepada semua pihak untuk melihat sejarah Barat dalam menempatkan perempuan karena dari sinilah latar belakang awal timbulnya gerakan kesetaraan gender yang mewabah di Indonesia saat ini.

Muncul istilah gerakan gender adalah dilatarbelakangi oleh kondisi Barat abad pertengahan. Pada abad tersebut gereja memegang kekuasaan yang sentral. Namun kekuasaan tersebut, ternyata melahirkan bentuk otoritas yang kejam bagi pihak yang dianggap menentang ajaran gereja. Dengan adanya mahkamah inkuisisi, nasib masyarakat utamanya perempuan tidak luput dari kekejian doktrin gereja yang sangat ekstrim.<sup>7</sup> Sejalan dengan hal tersebut, dalam *A History of Western Society* dinyatakan bahwa sejak masa lahirnya tokoh semisal Plato, Aristoteles, diikuti St. Agustinus dan Thomas Aquinas hingga John Locke, Rousseau dan Nietzsche di awal abad Modern, citra dan kedudukan perempuan tidak pernah dianggap setara dengan laki-laki. Paderi-paderi gereja pun dengan tegasnya menuding perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka, biang keladi kejatuhan adam dari surga.<sup>8</sup>

Jika melihat sejarah Islam hubungannya dengan perempuan, justru Islamlah yang pertama kali mengangkat derajat perempuan sampai ada surat dalam Alquran yang diberi nama surat An Nisa' (perempuan). Islam datang untuk melepaskan perempuan dari belenggu-belenggu yang sangat memprihatinkan.

---

<sup>7</sup> Adian Husaini, *Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam*, (Gema Insani Press, 2004), h.158-159

<sup>8</sup> McKay, John P, Bennet D. Hill and John Buckler, *A History of Western Society*, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1983), h. 437-541

Islam adalah Agama yang sempurna, syamil mutakamil. Bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan sang Kholik tapi juga mengatur dengan sangat gamblang hubungan dengan sesama manusia. Tak ada ajaran lain di dunia ini sesempurna ajaran Islam, karena Islam bukanlah buah pikiran manusia yang terbatas daya nalarnya.

Islam adalah ajaran dari Allah SWT., pencipta alam raya beserta isinya hingga sangat tahu betul apa yang dibutuhkan oleh makhluk ciptaan-Nya. Ajaran Islam memiliki sifat insaniah, yaitu akan senantiasa sejalan dengan kefitrahan manusia, tidak akan sedikit pun merugikan dan menganiaya manusia. Sebaliknya ketika manusia menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam maka akan mendapatkan kebahagiaan hidup yang sempurna. Seperti yang di jelaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ  
وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. An-Nisa (5): 59)*

Berdasarkan sebagian gugatan feminis terhadap persoalan rumah tangga sebagaimana penulis kemukakan di atas apalagi diikuti oleh orang-orang Muslim yang sampai menggugat ajaran Agama sendiri yaitu agama Islam yang harus

disesuaikan dengan tafsiran yang sesuai dengan selera mereka sendiri serta kekeliruan-keliruan pemahaman sebagian muslim tentang gerakan jender tersebut, maka sangat penting untuk dilakukan penelitian tentang pandangan Islam terhadap kesetaraan jender dalam rumah tangga.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, serta untuk memperjelas objek penelitian, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian ini yaitu **“Bagaimanakah pandangan Islam terhadap kesetaraan jender dalam rumah tangga?”**

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Islam terhadap kesetaraan jender dalam rumah tangga.
2. Manfaat Penelitian:
  - a. Teoretis: Menambah khazanah ilmiah mengenai Kesetaraan Jender dalam Rumah Tangga menurut pandangan Islam.
  - b. Praktis: Menjadi salah satu bahan acuan kepada umat Islam untuk melihat permasalahan jender yang banyak diperdebatkan dan sekaligus bantahan terhadap kerancuan jender yang mendiskreditkan Islam dalam aspek Rumah Tangga

## **D. Penelitian Relevan**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan proposal penelitian penulis:



1. Abu Hafshah (NPM: 1060933) dengan judul: *Kepemimpinan Perempuan Menurut Muhammad Quraish Shihab*. Pada intinya skripsi ini menjelaskan tentang Ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan bahwa perempuan dapat menduduki jabatan lebih tinggi di atas laki-laki karena dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa *Arrijalu Qawwamuuna ala nisa* yang secara harfiah dapat diartikan (laki-laki lebih kuat daripada perempuan). Menurut Quraish Shihab ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara karena lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi pada masa itu, memang kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan. Perubahan fatwa dan pandangan kemudian terjadi akibat perubahan zaman dan keadaan, maka tidak relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik ataupun memimpin negara.
2. Skripsi yang disusun oleh Nurhadi (NIM:4102033) dengan judul: *Kedudukan Perempuan dalam Al-Qur'an*. Pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa meskipun secara biologis keduanya: laki-laki dan perempuan berbeda sebagaimana dinyatakan juga dalam Al-Qur'an, namun perbedaan jasmaniah itu tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk berlaku diskriminatif terhadap perempuan. Perbedaan jenis kelamin bukan alasan untuk mendiskreditkan perempuan dan mengistimewakan laki-laki.
3. Sedangkan skripsi yang ketiga peneliti kutip dari skripsi Maria Ulfa (NIM:E0.3399071) dengan judul *Kepemimpinan Suami Terhadap Istri dalam Al-Qur'an ditinjau dari Perspektif Ulama Tafsir*. Pada intinya

skripsi ini menjelaskan tentang masalah format ideal seorang suami terhadap istri. Kesimpulan dari skripsi ini ada dua, yaitu: Pertama, format ideal seorang suami terhadap istri adalah seorang suami yang muslim, dapat membimbing istri dan keluargamenuju ketaqwaan kepada Allah, dapat menjaga keluarga dari api neraka, tanggung jawab dan paham akan kewajiban sebagai pemimpin keluarga. Kedua, cara mewujudkan kepemimpinan yang mengarah pada pencapaian kesejahteraan keluarga dapat diupayakan dengan adanya rasa saling memahami antar anggota keluarga dan melaksanakan kewajiban masing-masing.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut di atas, maka penelitian yang terdahulu hanya membahas tentang kedudukan seorang perempuan dan kepemimpinan seorang perempuan. Sedangkan penelitian yang penulis ajukan ini lebih melihat hubungan hak kewajiban lelaki dan perempuan di dalam rumah tangga dalam menjawab persoalan kesetaraan jender dalam rumah tangga menurut konsep Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, majalah-majalah, naskah-

naskah, catatan-catatan, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan peneliti, yaitu studi pustaka. Adapun mekanismenya, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari perpustakaan kemudian dianalisis melalui teori-teori yang didapatkan dari data tersebut.

#### **b. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penggambaran secara mendalam tentang situasi, atau proses yang diteliti. Mengingat sifatnya ini, maka penelitian kualitatif tidak berusaha untuk menguji hipotesis. Meski demikian, bukan berarti penelitian ini tidak memiliki asumsi awal yang menjadi permasalahan penelitian. Penelitian kualitatif tidak bermula dari keinginan untuk memecahkan masalah yang terlebih dahulu dihipotesiskan. Tidak ada hipotesis yang diajukan para peneliti kualitatif, sehingga tidak ada upaya untuk menguji hipotesis.<sup>10</sup> Ada pula yang mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang biasanya lebih bersifat khusus. Dalam penelitian ini data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data.<sup>11</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Uhar Suharsaputra di bukunya *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, dari pendapat Bogdan dan

---

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Metodologi Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), h. 33.

<sup>10</sup> Dr. Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007) h.35

<sup>11</sup> Farouk Muhammad, Djali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, (Jakarta:PTIK Pres Jakarta, 2003), h. 100.

Guba menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh.<sup>13</sup> Adapun penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Dimana sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>14</sup>

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula sumber data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam dan dibedakan dalam:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat<sup>15</sup> dan bahan hukum yang bersifat autoritatif<sup>16</sup> (sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum), seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para hukum.<sup>17</sup> Bahan hukum primer ini seperti UU No.1 Tahun 1974.
- b. Bahan Hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>18</sup> Bahan hukum primer sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya yaitu berupa Undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para ahli. Jadi bahan hukum sekunder dalam penelitian

---

<sup>12</sup> Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 181.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h.172.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.113.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.165

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.47

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, h. 165.

ini yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan tentang Jender dalam Rumah Tangga Islam, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, dan lain sebagainya. Bahan Hukum sekunder ini seperti buku yang berjudul Jender Skateboard Kekuatan Spirit Jender dalam Rumah Tangga, Jender dan Islam Teks dan Konteks, Dekonstruksi Jender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, yang berasal dari kamus-kamus, ensiklopedia-ensiklopedia, majalah-majalah, surat-surat kabar, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, peneliti menggunakan seperti kamus (hukum), Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku-buku ensiklopedia dan lain-lain.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi secara logis dan fakta. Sedang fakta adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data.<sup>20</sup> Secara metodologis dikenal beberapa macam teknik pengumpulan data, diantaranya, observasi, wawancara, angket, dan studi dokumentasi.<sup>21</sup>

Dalam proses pengumpulan data, teknik yang digunakan peneliti adalah metode studi dokumentasi. Yang dimaksud metode studi

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian.*, h.106.

<sup>20</sup> Abdrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penelitian Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h.104

<sup>21</sup> *Ibid.*

dokumentasi adalah studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sukunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini berpengaruh terhadap hasil suatu penelitian.<sup>22</sup>

Dokumen yang digunakan merupakan dokumen resmi, sedangkan dokumen resemi terbagi menjadi dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri.<sup>23</sup>

Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya buku, majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media masa.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan Jender dalam Rumah Tangga Islam.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Untuk memahami dokumen, tehnik yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering disebut dengan *content analysis*, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.<sup>25</sup> *Content analysis* selalu menampilkan tiga syarat, yaitu objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi.<sup>26</sup> Sehingga data yang didapat adalah data yang mampu

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian .*, h. 114.

<sup>23</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), h. 163.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, h. 220

<sup>26</sup> Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian.*, h. 224.

menerangkan tema penelitian. Langkah ini menuntun peneliti dengan mendapatkan kemudahan dalam melacak informasi dan sistematis sehingga data tidak membingungkan.

Peneliti yang melakukan studi analisis isi kualitatif harus memperhatikan beberapa hal: pertama adalah *context* atau situasi sosial di seputar dokumen teks yang diteliti.<sup>27</sup> Diharapkan dapat memahami *the nature* (kealamiahan), dan *culture meaning* (makna kultural) dari *artifact* (teks) yang diteliti.<sup>28</sup> Kedua adalah proses isi pesanya dikreasi secara aktual dan diorganisasikan secara bersama. Ketiga adalah *emergence*, yakni pembentukan secara gradual/ bertahap dari makna sebuah pesan melalui pemahaman dan interpretasi.<sup>29</sup>

---

203. <sup>27</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), h.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 204.

<sup>29</sup> *Ibid.*

## **BAB II**

### **KESETARAAN JENDER**

#### **A. Pengertian Kesetaraan Jender**

Jender atau istilah lainnya adalah feminisme. Feminisme adalah paham bahwa perempuan benar-benar bagian dari alam manusia yang menuntut kesetaraan dengan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan, tanpa melihat kodrat dan fitrahnya. Kesetaraan inilah yang kemudian disebut dengan istilah kesetaraan jender. Kata “Gender” atau yang biasa di baca “jender” adalah bahasan yang sudah tidak asing lagi, walaupun demikian masih banyak orang yang masih belum memahami apa itu jender dalam pemahaman yang benar. Sebab, dalam kamus bahasa Indonesia antara jender dengan seks masih belum memiliki perbedaan yang transparan. Secara Etimologis jender berasal dari bahasa Inggris yaitu “jender” yang berarti “jenis kelamin”. Dalam hal ini dipertegas secara mendasar, jender berbeda dari jenis kelamin biologis. Dalam hal ini, jenis kelamin biologis (seks) adalah pemberian dari Allah kita diciptakan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Seks lebih berkonsentrasi kepada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan jender dalam arti tersebut mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Antara jender dengan seks (biologis) memang harus dibedakan.<sup>30</sup>

Konsep jender ini kadangkala memang sering dikaburkan dengan pengertian jenis kelamin (sex). Padahal sex adalah konsep biologis sebagai

---

<sup>30</sup> Marzuki, “*Studi tentang Kesetaraan Jender dalam Berbagai Aspek*”, makalah dipresentasikan dalam Sosialisasi Kesetaraan Jender Kegiatan KKN Mahasiswa UNY (Kelompok 18) di PKBM “Sekar Melati” Sinduadi Melati Sleman tanggal 24 Desember 2008. h.2-3



identitas kategorikal yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan; jantan dengan betina. Identitas sex merupakan kodrati yang dibawa sejak lahir.<sup>31</sup> Oleh sebab itu sex atau jenis kelamin bersifat tetap dan universal. Sedangkan gender adalah seperangkat atribut dan peran sosio-kultural yang menunjukkan kepada orang lain sebagai maskulin atau feminim.<sup>32</sup>

Dengan kata lain, seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Artinya, istilah tersebut lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, pengertian *gender* sebagaimana diungkapkan oleh Mansour Fakih adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat tersebut sebenarnya dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang memiliki sifat emosional, lemah lembut, dan keibuan dan ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.

Membahas permasalahan gender berarti membahas permasalahan perempuan dan juga laki – laki dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender dikenal adanya 2 aliran atau teori yaitu teori nurture dan teori nature. Namun demikian dapat pula

---

<sup>31</sup> Julia Cleves Mosse, *Jender & Pembangunan*, (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisi Centre dan Pustaka Pelajar, 1996), h. 2.

<sup>32</sup> Mansour Fakih, *Analisis Jender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 8-9

dikembangkan satu konsep teori yang diilhami dari dua konsep teori tersebut yang merupakan kompromistis atau keseimbangan yang disebut dengan teori equilibrium.

#### 1. Teori Nurture

Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki – laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki – laki dalam perbedaan kelas. Laki – laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.

#### .2. Teori Nature

Menurut teori nature adanya pembedaan laki – laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa ada beberapa kelemahan konsep nurture yang dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadi ketidak-adilan gender, maka beralih ke teori nature. Agregat ketidak-adilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidak-adilan gender ini berdampak pula terhadap laki – laki.

## 2. Teori Equilibrium

Disamping kedua aliran tersebut terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki – laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki – laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki – laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain. R.H. Tawney menyebutkan bahwa keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakikatnya adalah realita kehidupan manusia.

Hubungan laki – laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang hamonis, karena setiap pihak memiliki kelebihan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara.

### **B. Kesetaraan Jender Menurut Barat**

Gerakan Jender bermula dari aktivisme perempuan Barat yang merasa tertindas oleh ideologi Gereja. Tidak bisa dipungkiri, ajaran gereja pada abad ke-17 dan 18 tidak memberi tempat yang adil terhadap perempuan bahkan berlaku kejam. Budaya *misogynic* (merendahkan perempuan) oleh Kristen bersumber dari kitab suci Kristen. Thomas Aquinas, teolog Kristen menyebut perempuan sebagai

laki-laki yang kurang upaya (*defective male*). Saint Paulus menilai bahwa perempuan adalah makhluk kelas dua.<sup>33</sup>

Korban Inquisisi pada saat Gereja mendominasi raja-raja Eropa kebanyakan dari perempuan. Inquisisi adalah lembaga yang didirikan oleh Gereja untuk mengeksekusi orang-orang Kristen yang membangkang (*heresy*). Raja James I, dari Kerajaan Inggris memvonis banyak perempuan sebagai nenek sihir. Mereka dibunuh dengan cara dibakar. Perempuan diyakni membawa bibit keburukan yang diwarisi oleh Eva (Hawa).<sup>34</sup>

Keyakinan seperti itu tentu saja mempengaruhi cara pandang manusia Barat terhadap perempuan. Pada abad pertengahan, perempuan Eropa tidak memiliki hak kekayaan, hak belajar dan turut serta dalam partisipasi politik. Bahkan di Jerman suami boleh menjual istrinya. Perempuan benar-benar dinista bagaikan barang. Seorang ibu dilarang mendidik anaknya, kecuali ada izin dari suami.<sup>35</sup> Pandangan-pandangan yang menista perempuan ini memicu reaksi para cendekiawan dan ilmuan Barat.

Pertama, mereka berusaha menafsir ulang ayat-ayat Bible yang merendahkan perempuan tersebut. Bahkan kaum perlawanan membuat Bibel tandingan yang diupayakan lebih memihak hak perempuan Kristen. Mereka membuat revisi kitab suci yang bernama *The Women's Bible*, ditulis dengan

---

<sup>33</sup> Gadis Arivia, *Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat Berpsektif Feminis*, Disertasi (Depok: Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 2002), hal. 95

<sup>34</sup> Abul A'la al-Maududi, *Al-Hijab*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1995), hal. 52

<sup>35</sup> Henry Shalahuddin, *Menimbang Paham Kesetaraan Jender: Konsep dan Latar Belakang Sejarah*, makalah dipresentasikan pada acara Training of Trainer pada 15/02/2012 di INSIST Jakarta

tujuan menandingi ayat-ayat yang dipandang merendahkan perempuan.<sup>36</sup> Untuk keperluan penafsiran ulang, teolog Kristen menggunakan metode hermeneutika. Lebih dari itu, berkembang istilah-istilah penafsiran hermeneutika, yaitu tafsir feminis dan emansipatoris. Dengan metode baru ini, ayat-ayat Bibel yang nampak misoginik terhadap perempuan dimaknai dengan arti baru yang menutupi pandangan negatif terhadap perempuan.

Dapat disimpulkan, pandangan misoginik Gereja terhadap perempuan membuahkan model-model penafsiran terhadap Bibel. Penafsiran itu bersifat apologis dan menolak membaca teks-teks Bibel secara harfiah. Apalagi era ini hampir bersamaan dengan era *enlightenment* (pencerahan Eropa), dimana gerakan para cendekiawan sangat massif melawan otoritas keagamaan. Ini sebagai bentuk perlawanan terhadap tradisi patriarkhi kuno yang telah berabad-abad lamanya berdiri secara mapan di dalam Gereja.

Gerakan pembebasan pada *enlightenment* menjadi momentum penting bagi kaum pembela perempuan. Abad ke-17 bisa dikatakan gerakan pembebasan bernama feminisme itu mendapat dukungan secara luas. Muncul tokoh-tokoh perempuan yang menentang otoritas agama dan tradisi kuno patriarkhi. Marry Wollstonecraft disebut-sebut sebagai perempuan Barat yang paling getol melawan misoginisme. Ia kemudian diikuti oleh perempuan liberal lainnya, seperti Helene Brion dari Prancis, Clara Zetkin dari Jerman, Anna Kuliscioff dari Italia.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Penafsiran al-Kitab dalam Gereja: Komisi Kitab Suci Kepausan* terj. Indra Sanjaya, (Yogyakarta: Kanisius), hal. 86-90

<sup>37</sup> Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hal. 106

Para filsuf dan ilmuwan Barat dengan gerakan liberalisasi agamanya, memfokuskan gerakan kepada isu-isu sosial non-perempuan. Bahkan, status perempuan sebagai makhluk yang benar-benar bebas belum mendapatkan kepuasan pada Revolusi Prancis. Padahal Revolusi Prancis disebut sebagai momentum penting bagi gerakan liberalisasi politik dan keagamaan di Eropa. Mary Wollstonecraft yang melapor menuntut masih biasanya para pendukung *enlightenmen* terhadap perempuan belum berhasil. Karyanya yang berjudul *A Vindication of the Rights of Women* diterbitkan di Inggris merupakan karya kaum feminis perempuan pertama yang diakui. Dalam bukunya ia mengusulkan laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama dalam bidang politik, pendidikan dan pekerjaan.<sup>38</sup> Pada abad ke-17, dimana pada abad itu gerakan liberalisasi pemikiran marak di Barat, tapi perempuannya masih dianggap sebagai jelmaan setan untuk menggoda manusia (laki-laki). Perempuan diyakini makhluk yang lemah iman. Term Feminis, sesungguhnya bernilai merendahkan perempuan. Feminis berasal dari kata Fe dan mina. Fe artinya fides atau faith artinya iman/kepercayaan. Sedangkan mina dari kata minus artinya kekurangan. Artinya term itu menunjukkan perempuan adalah makhluk yang kurang iman.<sup>39</sup> Barat memang telah berabad-abad lamanya menindas perempuan, sehingga era liberalisasi agama pada zaman *enlightenmen*-pun masih belum bersih dari tradisi patriarki. Ini artinya, misoginisme begitu melekat lama dalam peradaban Barat.

---

<sup>38</sup> Henry Shalahuddin, *Menimbang Paham Kesetaraan Jender: Konsep dan Latar Belakang Sejarah*, makalah dipresentasikan pada acara Training of Trainer pada 15/02/2012 di INSIST Jakarta. hal. 9

<sup>39</sup> Philip J Adler, *World Civilization*, (Belmont: Wasworth, 200), hal. 289 dalam Adian Husaini, *Kesetaraan Jender: Konsep dan Dampaknya terhadap Islam*, Jurnal Islamia Vol. III No. 5 thn 2010

Kedua, melakukan gerakan sosial. Pada 19-20 Juli 1848 di New York diadakan konvensi hak-hak perempuan yang diadakan oleh aktivis jender Elizabeth Candy Stanton. Pertemuan dihadiri oleh para perempuan pendukung feminisme dan para aktivis penolak tradisi patriarki Gereja. Konvensi ini menghasilkan deklarasi yang bernama *Declaration of Sentiments*. Isinya usulan reformasi yang luas dan efektif untuk membela hak-hak perempuan dalam setiap aspek kehidupan. Pada 1854 Stanton pidato di Dewan Legislatif New York. Hasil pidatonya menghasilkan undang-undang perceraian dan kesetaraan gaji.

Setelah itu didirikan lembaga-lembaga yang diupayakan membela perempuan Barat. Seperti *National Woman Suffrage Association* pada 1869. Pada 1878 dideklarasikan hak-hak perempuan bernama *Declaration of Rights for Woman*. Deklarasi ini menandai puncak kebangkitan kaum perempuan Barat melawan otoritas agama. Yang paling terkenal Stanton menerbitkan karya yang menghebohkan dunia Gereja, yaitu *The Woman's Bible 2*. Karya ini menyindir teolog Kristena klasik.<sup>40</sup> Dalam karya itu Stanton ingin menunjukkan bahwa jika Bible selama ini 'dikuasai' laki-laki, maka kenapa kita tidak bisa membuat Bibel yang 'khas rasa perempuan'. Karya inilah yang memicu ideologi kebencian kaum feminisme terhadap laki-laki.

Ideologi tersebut menimbulkan pemberontakan yang ekstrim. Mereka memiliki *frame* pemikiran sama; perempuan harus bebas dari laki-laki, sebeb-bebasnya. Misalnya, kepuasan biologis tidak harus dari laki-laki tapi dari sesama perempuan (lesbianisme), mencemooh institusi pernikahan, dan tidak mau

---

<sup>40</sup> Ibid, hal. 10

menyusui. Bahkan mantan capres AS, Pet Robertson, memprovokasi perempuan agar meninggalkan suami, membunuh anak-anaknya, dan menjadi lesbian.<sup>41</sup> Gerakan emansipasi yang ekstrim di Barat seperti ditulis oleh Syamsuddin Arif, telah merusak sendi-sendi kehidupan. Akibat feminisme, mereka mengalami krisis demografi. Data statistik PBB memperkirakan pada tahun 2030 daratan Eropa akan kehilangan 41 juta penduduk. Ini diakibatkan enggannya perempuan Barat melahirkan dan mengugurkan kandungan. Jerman diprediksi pada tahun 2060 akan didominasi oleh penduduk generasi tua jompo.<sup>42</sup> Para perempuannya enggan hamil karena dianggap kehamilan menjadi penghalang aktifitas karir. Mereka juga banyak yang tidak menikah resmi. Hubungan biologis dilakukan tanpa ikatan pernikahan. Sebab mereka telah memiliki cara pandang yang negatif tentang pernikahan yang dianggap mengekang perempuan. Yang terjadi dalam masyarakat Barat adalah semacam ideologi balas dendam terhadap lelaki yang telah lama membenci perempuan. Lelaki adalah biang penistaan itu. Segala hal yang berbau kelaki-lakian dibenci. Ini artinya, paham feminisme atau kesetaraan gender dipicu oleh respon traumatik terhadap kondisi sosial, politik, dan budaya orang Barat terhadap perempuan.

Jadi kesetaraan gender Barat ini menuntut pembebasan dari penindasan yang dialami perempuan dalam berbagai aspek, terutama aspek ekonomi dan politik.<sup>43</sup> Dari sinilah kita mengenal istilah pengertian gender sebagaimana yang

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 108

<sup>43</sup> Lismanto, "Konsep Kesetaraan Gender menurut Barat dan Islam", dalam [www.islamcendekia.com](http://www.islamcendekia.com) diunduh pada 13 Mei 2016



sering kita dengan dan baca dari berbagai pembicaraan dan media cetak, diantaranya adalah sebagaimana dibawah ini.

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan di masyarakat.<sup>44</sup>

Hilary M. Lips mengartikan jender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Pendapat lain juga dikemukakan oleh oleh Lindsey yang menganggap semua konstruksi masyarakat tentang penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan termasuk dalam bidang kajian jender.<sup>45</sup>

Sedangkan Wilson mengartikan jender dengan suatu bentuk untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif untuk membedakan laki-laki dan perempuan.<sup>46</sup> Definisi senada dikemukakan oleh Abdullah Idi yang menjelaskan bahwa jender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim. Yang dianggap maskulin dalam suatu kebudayaan dapat dianggap feminim dalam budaya lain; kategori maskulin dan feminim itu tergantung pada konteks sosial budaya setempat.<sup>47</sup>

Selanjutnya definisi yang lebih kongkrit dikemukakan oleh Umar bahwa jender yaitu konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi

---

<sup>44</sup> Helen Tierney, *Women's Studies Encyclopedia* (vol 1, New York, Green Wood Press, 2009), h. 153

<sup>45</sup> Hilary M. Lips, *Sex Dan Jender: An Introduction* (London, Toronto: M. Lishing Company, 1993), h. 3-4

<sup>46</sup> Wilson HT, 1989, h. 2

<sup>47</sup> Hilary M. Lips, *Sex Dan Jender: An Introduction* (London, Toronto: M. Lishing Company, 1993), h. 3-4

perbedaan dalam hal peran, perilaku, dan lain-lain antara laki-laki yang berkembang di dalam masyarakat didasarkan pada rekayasa sosial.<sup>48</sup>

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam artian suatu bentuk rekayasa masyarakat, bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.

Sebagaimana di atas bahwa dalam perkembangan gerakan gender kita menemukan ideologi kebencian yang disebut dengan ideologi Marxis. Ideologi ini menurut Ratna Megawangi bersumber dari paham marxis. Agenda kaum feminis adalah mewujudkan kesetaraan gender secara kualitatif, yaitu pria dan perempuan harus sama-sama (*fifty-fifty*) dalam setiap aspek, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Dalam perspektif Marxis, laki-laki itu dianggap sebagai pihak musuh. Bahkan institusi keluarga tidak diperlukan. Institusi keluarga merupakan institusi yang merendahkan pihak perempuan. Menurut perspektif Marxis, yang pertama-tama harus diperkecil perannya dalam masyarakat komunis adalah keluarga. Mereka ingin menegakkan masyarakat yang tidak berkelas tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Keluarga dinilai sebagai sumber ketidakadilan sosial, terutama yang berkaitan dengan relasi antara suami dan istri. Term-term yang digunakan *khas* paham marxisme, seperti mewujudkan kesetaraan gender, anti otoritas, membela perempuan sebagai kaum yang tertindas, dan pemberdayaan kaum lemah.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Umar, *Argumen kesetaraan gender perspektif AlQur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 99

<sup>49</sup> Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda?* (Bandung: Mizan, 1999), hal. 11

Ideologi ini sejalan dengan aliran postmodern. Doktrin utama postmodern adalah *equality* (kesamaan) dalam berbagai hal. Jika dikaitkan dengan paham agama-agama, doktrin *equality* menghasilkan paham pluralisme. Dan jika dibaca dalam konteks isu jender, doktrin ini menghasilkan paham feminisme. Dua paham ini sama-sama menawarkan doktrin persamaan antarmanusia, meniadakan kelas. Dalam filsafat postmo konsep kelas didekonstruksi (dibongkar). Atau meniadakan kaum yang disebut *others* (pihak lain). Karena konsep *others* menampilkan kondisi pihak yang inferior, dan tertindas. Mereka menolak pemikiran yang disebut *phallogosentris* (ide-ide yang dikuasai oleh logos absolut dimana logos dipersepsikan pihak laki-laki).<sup>50</sup> Dalam postmodern logos itu dibongkar karena dinilai menampilkan otoritas yang absolut.

Di kalangan feminis muslim, ideologi marxis itu diwariskan. Bahkan sampai melewati batas-batas kodrat dan fitrah kemanusiaan. Feminis Indonesia, Siti Musdah Mulia dalam buku *Jender Dalam Perspektif Islam*, terpengaruh ideologi kebencian itu. Ia mengusulkan perlunya penafsiran ulang ayat-ayat al-Qur'an karena penafsiran yang ada dituding sebagai konspirasi ulama yang berjenis kelamin laki-laki untuk menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat. Lesbian dan homoseks dihalalkan asalkan dilakukan tanpa merusak kemanusiaan. Kepuasan biologis kenapa harus dengan lelaki, jika dengan sesama perempuan bisa diperoleh? Apalagi lelaki itu cenderung merendahkan perempuan.

---

<sup>50</sup> Jurnal Islamia Vol. III No. 5 tahun 2010, hal. 33

Begitu secara singkat logika kaum feminis, yang justru merusak kodrat manusia itu sendiri.<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka kesetaraan jender (jender equality) memiliki konsep dan bangunan dasar bahwa perempuan memiliki hak-hak yang sama seperti laki-laki yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, agama, ekonomi, hukum yang berlaku di masyarakat dan faktor-faktor lainnya.

Konsep kesetaraan jender dalam keluarga menurut kaum feminis liberal yang melihat posisi istri didalam rumah tangga sebagai posisi kaum tertindas. Tidak berlebihan, jika Dr. Ratna Megawangi menelusuri ide *jender equality* yang dianut oleh banyak kaum feminis lainnya bersumber dari ideologi Marxis, yang menempatkan perempuan sebagai kelas tertindas dan laki-laki sebagai kelas penindas. Paradigma Marxis melihat institusi keluarga sebagai “musuh” yang pertama-tama harus dihilangkan atau diperkecil perannya apabila masyarakat komunis ingin ditegakkan, yaitu masyarakat yang tidak ada kaya-miskin, dan tidak ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Keluarga dianggap sbagai cikal bakal segala timpangan sosial yang ada, terutama berawal dari hubungan yang timpang antara suami dan istri. Sehingga bahasa yang dipakai dalam gerakan feminisme mainstream adalah bahasa baku yang mirip dengan gerakan kekiri-kirian lainnya. Yaitu, bagaimana mewujudkan kesetaraan jender

---

<sup>51</sup> Siti Musdah Mulia, *Jender Dalam Perspektif Islam*,(Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2007). Lihat juga penjelasan tentang laporan majalah *the Economist* yang berjudul *Let them wed* yang mengimbau agar kaum gay dan lesbi diberi hak untuk melakukan perkawinan. Alasannya sederhana, mengapa orang yang mau melakukan tindakan yang tidak merugikan orang lain sedikitpun dilarang? Baca, Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 10

melalui proses penyadaran bagi yang tertindas, pemberdayaan kaum tertindas dan sebagainya.<sup>52</sup>

### **C. Kesetaraan Jender Menurut Islam**

Berabad-abad perempuan terus menerus dibawah kekuasaan laki-laki kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki dan harus tunduk kepada kekuatan laki-laki demi kelancaran dan kelestarian keluarga. Datangnya agama Yahudi dan Nasrani belum yang ajarannya banyak disimpangkan oleh para penganutnya belum bisa menjamin kedudukan perempuan sebagaimana mestinya. Kemudian datanglah Islam yang berusaha mengangkat kedudukan perempuan hingga sejajar dengan kedudukan laki-laki. Seajar ini bukan berarti menjadikan laki-laki dan perempuan itu sama persis dalam segala hal. Tentunya ada batasan-batasan tertentu yang membedakan perempuan dengan pria.<sup>53</sup>

Oleh sebab itu jender dalam Islam berbeda dengan pandangan para feminis Barat atau yang kebarat-baratan tersebut, Islam diturunkan oleh Allah Yang Maha Adil dan Maha Mengetahui hakikat kaum Hawa, maka kaum perempuan ditempatkan pada posisi yang layak demi kepentingan dan kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat. Karena itu, jika ditelusuri dalam konsep Islam, sesungguhnya yang menarik adalah bahwa surga bagi perempuan lebih mudah dicapai dari pada kaum pria. Seperti dialog yang terjadi antara Asma' binti Sakan dengan Rasulullah saw. Asma' berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah Engkau

---

<sup>52</sup> Adian Husaini, *Seputar Paham Kesetaraan Jender Kerancuan, Kekeliruan dan Dampaknya*, (Depok: Adabi Press, 2012), h.6

<sup>53</sup> Marzuki, "Studi tentang Kesetaraan Jender dalam Berbagai Aspek", makalah dipresentasikan dalam Sosialisasi Kesetaraan Jender Kegiatan KKN Mahasiswa UNY (Kelompok 18) di PKBM "Sekar Melati" Sinduadi Melati Sleman tanggal 24 Desember 2008. h.7

diutus oleh Allah untuk kaum pria dan juga perempuan. Mengapa sejumlah syariat lebih berpihak kepada kaum pria? Mereka diwajibkan jihad, kami tidak. Malah, kami mengurus harta dan anak mereka di kala mereka sedang berjihad. Mereka diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at, kami tidak. Mereka diperintahkan mengantar jenazah, sedangkan kami tidak." Rasulullah saw. tertegun atas pertanyaan perempuan ini sambil berkata kepada para shahabatnya, "*Perhatikan! betapa bagusya pertanyaan perempuan ini.*" Beliau melanjutkan, "*Wahai Asma! sampaikan jawaban kami kepada seluruh perempuan di belakangmu, yaitu apabila kalian bertanggung jawab dalam berumah tangga dan taat kepada suami, kalian dapatkan semua pahala kaum pria itu.*" (Diterjemahkan secara bebas, HR Ibnu Abdil Bar)

Jika telusuri pengertian jender yang ada, maka pengertian yang mendekati kepada makna dari keterangan di atas adalah yang dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu jender dapat dikatakan sebagai hubungan sosial yang membedakan antara laki-laki dan perempuan menurut kedudukan, fungsi, dan peran masing-masing dalam pelbagai kondisi dan bidang kehidupan.<sup>54</sup>

Dalam Al-Qur'an, perempuan ditempatkan paling tidak dalam tiga posisi, yaitu:

1. Perempuan sebagai pendamping laki-laki, karena mereka adalah manusia yang satu. Firman Allah swt,

---

<sup>54</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Tuntunan Islam tentang Kemitrasejajaran Pria dan Wanita*, (Jakarta: MUI, 1999), hal. 1.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Ar-Ruum: 21)."

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan ...." (Al-Hujuraat: 13).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain ...." (An-Nisaa': 1).

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا

حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ

مِنَ الشَّاكِرِينَ

"Dialah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya." (Al-A'raaf: 189).

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak, dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (An-Nahl: 72).

2. Keimanan perempuan sama dengan laki-laki, bahkan perempuan dapat dispensasi tidak shalat saat datang bulan/ haidh.

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ

الْحَرِيقِ

"Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mu'min laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar." (Al-Buruuj: 10).

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا فَتَنًا وَبُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mu'min dan Mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (Al-Ahzab: 58).

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُ

تَقَلِّبِكُمْ

وَمَنْوَاكُمْ

"Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (yang Haq) melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang Mu'min, laki-laki dan perempuan." (Muhammad: 19).



3. Balasan di dunia dan akhirat antara laki-laki dan perempuan adalah sama.

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ  
مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

*"Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rizki di dalamnya tanpa hisab."* (Al-Mu'min: 40).

Demikian pandangan Islam menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat. Sehingga, apa pun peranannya baik sebagai anak, remaja, dewasa, ibu rumah tangga, kaum profesional, dan lain-lain mereka itu terhormat sejak kecil hingga usia lanjut.<sup>55</sup>

Nabi Muhammad saw. diutus Allah membawa Islam untuk menebarkan kasih sayang bagi semesta alam (*rahmatan lil alamin*) sebagaimana termaktub dalam surat Al-Anbiya'/21:107, sbb.:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".* (Al-Anbiya (21): 107)

Secara historis, pada awal kehadiran Islam, budaya masyarakat Arab tempat kelahiran Nabi saw. penuh dengan kekerasan, ketidakadilan, dan diskriminatif. Pola kehidupan yang banyak didominasi sistem kabilah, pada gilirannya membuat masyarakat rawan konflik dan perpecahan. Sehingga menjadi pemandangan lumrah, di mana yang kuat menindas yang lemah. Bahkan kaum

---

<sup>55</sup> [www.alislamu.com](http://www.alislamu.com)

perempuan, budak, dan anak-anak merupakan kelompok masyarakat lemah yang selalu terkalahkan dalam kehidupan sosial.

Islam datang memperbaiki tatanan di atas, memperlakukan manusia laki-laki maupun perempuan dengan semangat keadilan, pembebasan, anti penindasan, dan anti diskriminasi. Nabi Muhammad saw sebagai pembawa syari'at Islam merupakan teladan bagi umatnya. Beliau merupakan figur suami, bapak, dan laki-laki yang memegang teguh prinsip keadilan dan anti kekerasan. Berdasarkan penuturan para istrinya, Nabi seumur hidupnya tidak pernah memukul keluarganya, baik isteri, anak, maupun pembatunya. Nabi juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar yang melukai hati isterinya. Jika tidak berkenan, beliau memilih diam dan menyendiri. Nabi juga tidak menyetujui paktek diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Perhatian Nabi Muhammad saw terhadap perempuan pada gilirannya membuat kaum perempuan bebas mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Pada masa Nabi saw telah muncul semacam komunitas yang menyuarakan aspirasi perempuan dengan juru bicara Asma' bin Yazid. Dengan demikian menjadi jelas bahwa Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang terhormat, tidak dipinggirkan dan didiskriminasikan.<sup>56</sup>

Berikut ini dipaparkan beberapa prinsip kesetaraan jender dalam Islam, sbb.:

---

<sup>56</sup> Badriyah Fayumi, *Jender...*, hal. 5.

## 1. Laki-Laki Dan Perempuan Sama-Sama Hamba Allah

Salah satu tujuan penciptaan manusia, untuk menyembah Allah SWT., sebagaimana dinyatakan dalam surat az-Zariyat/51:56, sbb. :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”. (Az-Zariyat (51): 56)*

Semua manusia mempunyai kesempatan sama untuk menjadi hamba ideal di mata Allah SWT., yaitu menjadi orang yang bertaqwa. Untuk mencapai derajat ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin maupun etnis. Dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, laki-laki dan perempuan akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai kadar pengabdianya, sebagaimana dinyatakan surat An-Nahl/16:97, sbb.:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (An-Nahl (16): 97)*

## 2. Laki-Laki Dan Perempuan Sebagai Khalifah Di Muka Bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah, juga untuk menjadi khalifah di bumi, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-An'am (6):165, sbb.:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-An’am (6):165)*

Kata khalifah dalam ayat Alquran surat al-An’am/6:165 ini tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu.

### 3. Laki-Laki Dan Perempuan Menerima Perjanjian Allah

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian dari Tuhan. Sebelum anak manusia keluar dari rahim ibunya, terlebih dahulu harus menerima perjanjian dari Allah dan berikrar akan keberadaannya sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-A’raf (7):172, sbb.:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ

بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

*“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)". (Al-A’raf (7): 172)*

Dengan demikian, sejak awal kejadian manusia, dalam Islam tidak dikenal sistem diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

#### 4. Laki-Laki Dan Perempuan Sama-Sama Berpotensi Meraih Prestasi

Peluang meraih prestasi maksimum dimiliki setiap laki-laki maupun perempuan tanpa ada perbedaan. Islam menawarkan konsep kesetaraan gender yang ideal dengan memberi ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun karier profesional tidak harus dimonopoli salah satu jenis kelamin, sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali-Imran/3:195, sbb.:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ

بَعْضٍ ..... الآية

*“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain”.* (Ali-Imran (3):195)

Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yakni persamaan antar manusia baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٧﴾

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>57</sup>*

---

<sup>57</sup> Al-Hujurat (49):13

Ayat diatas memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt., Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya.

Husein Muhammad memandang bahwa laki-laki dan perempuan dituntut untuk bekerjasama dan melakukan peran-peran sosial, kebudayaan dan politik dalam makna yang luas. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>58</sup>*

<sup>58</sup> At-Taubah (9):71

Lagi-lagi tafsir Islam yang mendukung kesetaraan jender banyak ditentang kalangan umat Islam lainnya. Bahkan banyak teks-teks Islam yang menunjukkan bahwa Islam merupakan kontra kesetaraan jender, misalnya dalam hal pembatasan pakaian antara laki-laki perempuan, pembagian waris antara laki-laki dan perempuan 2 berbanding 1 yang jelas hal ini merupakan diskriminatif dan anti-kesetaraan jender.

Namun jika dilacak dalam sejarah Islam sendiri, Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan perempuan di mana sebelum Islam datang, perempuan menjadi makhluk yang tak berharga. Islam dalam memandang kesetaraan jender berkuat pada pertama: historisitas Islam yang menjunjung tinggi martabat perempuan dan kedua, teks-teks Islam (al-quran dan hadits) yang menegaskan bahwa kesetaraan bukan dalam konsep kelamin yang itu merupakan kodrat perempuan dan laki-laki, tetapi lebih kepada peran, hak, dan tanggung jawab perempuan yang menuntut kesetaraan sesuai dengan sifatnya.<sup>59</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka definisi jender yang dikemukakan oleh pemikir Barat itu adalah keliru, tidak sesuai dengan pandangan Islam. Sebab, menurut konsep Islam tugas, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki baik itu dalam keluarga (*ruang domestik*) maupun di masyarakat (*ruang publik*) didasarkan pada wahyu Allah, dan tidak semuanya merupakan produk budaya. Ada peran yang berubah, dan ada yang tidak berubah. Yang menentukan peran bukanlah budaya, tetapi wahyu Allah, yang telah dicontohkan pelaksanaannya

---

<sup>59</sup> Lismanto, "Konsep Kesetaraan Jender menurut Barat dan Islam", dalam [www.islamcendekia.com](http://www.islamcendekia.com) diunduh pada 13 Mei 2016

oleh Nabi Muhammad SAW. Ini karena memang Islam adalah agama wahyu Allah, bukan berdasarkan konsensus sosial atau budaya masyarakat tertentu.<sup>60</sup>

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bukan berarti memposisikan sama antara laki-laki dan perempuan. Memposisikan laki-laki dan perempuan dalam semua keadaan maka akan menimbulkan bias gender. Memperlakukan sama misal dalam rumah tangga adalah seorang suami juga berkewajiban untuk mengurus anak, sama halnya dengan istri yang berkewajiban untuk menjaga anak-anak mereka. Itu artinya, tugas untuk mengurus anak-anak bukan hanya tugas seorang istri semata, namun seorang suami pun berkewajiban untuk menjaga anak. Contoh lainnya, laki-laki diamanahi sebagai pemimpin dan kepala keluarga yang bertugas untuk mencari nafkah untuk keluarga, hal ini ditentukan berdasarkan Wahyu. Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, dengan syarat mendapatkan izin dari suami. Dalam hal ini, kedudukan laki-laki dan perempuan memang tidak sama, tetapi keduanya dimata Allah itu setara. Jika mereka menjalankan kewajiban dengan baik, akan mendapatkan pahala, jika sebaliknya maka akan mendapatkan dosa.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Abdullah Idi, penelitian berwawasan gender dalam ilmu sosial, dalam humaniora, (volume XV, no 3, 2003), h. 266.

<sup>61</sup> *Ibid*



### **BAB III**

## **KESETARAAN JENDER DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PANDANGAN ISLAM**

#### **A. Kesetaraan Jender Dalam Rumah Tangga Menurut Kaum Liberal**

Berdasarkan defenisi jender yang banyak dikemukakan oleh kaum feminis, menunjukkan bahwa mereka kurang atau tidak memahami hakekat Islam sebagai agama wahyu, sehingga ia (mereka) memandang semua agama sebagai bagian dari budaya. Agama dipandang sebagai hasil ciptaan manusia. Semua ajaran agama, termasuk yang mengatur kedudukan dan hubungan laki-laki-perempuan, dipandang sebagai produk budaya, yang bisa diubah-ubah, mengikuti perubahan zaman, dan perubahan sosial-budaya.

Di dalam kehidupan Rumah Tangga orang-orang Barat, Mereka menggambarkan ibu rumah tangga sebagai perempuan yang tertinggal, menjadi makhluk inferior, dan menderita. Untuk itu para perempuan lebih suka melakukan aborsi daripada menjadi seorang ibu. Besarnya jumlah aborsi dan keengganan perempuan menjadi ibu menjadikan Barat mengalami krisis generasi. Salah satu tokoh yang membahas masalah ini adalah George M. Barrow. Dia menulis buku yang berjudul *Aging the Individual and Society*. Dalam buku itu, disebutkan dua alasan yang menyebabkan barat mengalami krisis generasi. Pertama, tingginya angka harapan hidup dan kedua menurunnya angka kelahiran. Kehidupan bebas yang terlalu menekankan pada hak-hak anak di Barat membolehkan seorang anak menuntut emansipasi ke pengadilan. yaitu kebebasan anak secara mutlak dimana orang tua tidak boleh melarang maupun memerintah. Selain emansipasi, anak juga

memiliki kebebasan melakukan hubungan seksual di luar nikah ketika menginjak usia dewasa. Kehidupan bebas dan tidak adanya ikatan antara orang tua dan anak menyebabkan nasib perempuan tua begitu malang. Dia ditinggal oleh pasangan mereka karena tidak menarik lagi secara seksual, di saat yang sama anak-anak sibuk dengan kebutuhan diri mereka sendiri. Keadaan yang menyedihkan ini bisa dilihat dipanti-panti jompo yang kini menyebar di berbagai belahan dunia.

Ada beberapa hal yang selalu di tuntut kaum liberal agar apa yang mereka sampaikan di terima oleh masyarakat, seperti:

#### 1. Waris

Kaum liberal berpendapat bahwa sekarang ini kondisi wanita telah mengalami perubahan, maka anak perempuan harusnya menerima bagian yang sama dengan yang diterima oleh laki-laki. Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu penganut paham Liberal, Berikut pernyataan Fazlur Rahman mengenai hal tersebut:

“Menurut saya, tidak ada peran-peran yang bersifat inhern dan tidak dapat diubah. Jika rasa pertimbangan keadilan menghendakinya, perubahan atas peran-peran tersebut sudah barang tentu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral al-Qur’an. Demikian pula mengenai bagian waris antara suami dan istri. Al-Qur’an mengatur 1/8 harta waris untuk janda jika terdapat anak, dan 1/4 bagian jika tidak terdapat anak. Bagian 1/4 ini sebesar bagian suami jika bersama anak. Dan jika tidak ada anak, suami menerima bagian yang lebih besar lagi, yakni 1/2 harta waris. Adalah suatu yang nyata dalam kehidupan masyarakat kesukuan bahwa anggota suku yang berharta sangat peduli terhadap anggota-anggota suku

lainnya sehingga perbedaan bagian yang mencolok tersebut selaras dengan etika sosial masyarakat kesukuan tersebut. Bersamaan dengan luntarnya sistem kesukuan dan bersamaan dengan perubahan-perubahan sosial lainnya yang tentunya juga disertai dengan perubahan peran-peran sosial ekonomi, maka bagian-bagian waris pun layak berubah pula".<sup>62</sup>

Demikianlah pendapat kaum liberal mengenai persamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Kaum liberal terutama kaum feminis memang menuntut kesamaan laki-laki dan perempuan dalam segala bidang dengan alasan terjadi ketidakadilan yang menjadikan peran wanita menjadi terbatas dan wanita menjadi tertindas karena itu.

## 2. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

Dalam hal kepemimpinan Rumah Tangga, Paham kesetaraan jender yang diusung kaum feminis termasuk dari kalangan muslim Indonesia sudah meruntuhkan konsep fitrah dan kodrat perempuan. Jargon yang di bawa oleh kaum liberal adalah kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*) telah memunculkan semangat untuk mendobrak dominasi kaum laki-laki dalam hal kepemimpinan dalam Rumah Tangga. Pada tahun 2004 Pusat Studi Perempuan (PSW) UIN Yogyakarta menerbitkan buku berjudul *Isu-Isu Jender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Buku ini ditulis dengan tujuan menjadikan kurikulum di sekolah-sekolah memakai perspektif jender dalam beberapa pelajaran terutama pelajaran agama. Ditulis dalam buku itu bahwa perempuan dalam budaya Islam telah

---

<sup>62</sup> Ghuron A Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet ke 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 178

mengalami penindasan. Term yang dipakai dalam buku tersebut juga term marxis. Yakni ditulis, kaum perempuan tertindas oleh sebuah rezim laki-laki, sebuah rezim yang memproduksi pandangan-pandangan dan praktik patriarkhis. Rezim itu oleh buku tersebut bertahan karena dilindungi ayat-ayat suci.

Buku tersebut memakai kata 'rezim' yang khas dipakai oleh kelompok marxis dalam memperjuangkan rakyat melawan pemerintah. Selain itu, buku tersebut menuduh bahwa dalam tradisi Islam terdapat tradisi patriarkhi. Mereka menabur nilai-nilai kebencian, seakan-akan lelaki itu makhluk penindas perempuan, mirip dengan apa yang diperjuangkan feminisme Barat abad ke-18. Dalam pandangan buku itu, konsep kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga ditolak. Menggugat mengapa perempuan tidak menjadi imam shalat bagi laki-laki dan mengapa shalat Jum'at hanya untuk laki-laki tapi tidak wajib bagi perempuan. Bahkan buku ini cukup ekstrim menolak kodrat perempuan. Seperti ditulis dalam buku itu: "Seorang ibu hanya wajib melaksanakan hal-hal yang sifatnya kodrati seperti mengandung dan melahirkan. Sedangkan hal-hal yang bersifat di luar kodrati itu dapat dilakukan oleh seorang bapak. Seperti mengasuh, menyusui (dapat diganti dengan botol), membimbing, merawat dan membesarkan, memberi makan, dan minum dan menjaga keselamatan keluarga."<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Isu-isu Jender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Yogyakarta: PSW UIN Kalijaga, 2004), hal 42-43

Dalam pandangan kaum liberal ada yang disebut dengan teori hermeneutika, Teori hermeneutika digunakan untuk menempatkan al-Qur'an dalam kerangka paham feminisme. Teori ini berakibat fatal, tidak saja mendekonstruksi hukum-hukum Islam, akan tetapi berimplikasi menempatkan al-Qur'an sebagai produk budaya (*muntaj tsaqafi*). Sebuah buku hasil disertasi berjudul *Argumentasi Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an* menjelaskan langkah metodologis dalam menempatkan al-Qur'an ke dalam kerangka paham kesetaraan jender. Di antaranya ditulis; “mendudukan al-Qur'an setara dengan teks naskah-naskah lainnya yang tidak memiliki makna kesucian, melakukan kritik terhadap metode tafsir dan ulumul Qur'an yang telah digali sejak zaman sahabat dalam berinteraksi dengan al-Qur'an. Buku itu mengkritik penggunaan bahasa, dimana Tuhan menggunakan kata ganti laki-laki (*mudzakkar*). Seperti kata ganti (*huwa*). Tulisan tersebut mengindikasikan seakan-akan Tuhan itu bias jender.<sup>64</sup>

Tuduhan ini tidak rasional dan membingungkan. Sebab, tidak ada sama sekali petunjuk bahwa kata ganti laki-laki dalam bahasa Arab al-Qur'an itu digunakan untuk menindas perempuan. Pertanyaan yang mereka ajukan adalah kenapa kata ganti Tuhan selalu laki-laki tidak perempuan, ini menunjukkan hegemoni laki-laki. Kata ganti laki-laki dan perempuan dalam bahasa Arab untuk semua benda-benda. Jika cara pandanganya seperti kaum feminis, maka kita dibuat bingung. Sebab misalnya papan tulis yang bahasa arabnya *sabburotun* (kata benda bentuk feminim) apakah papan tulis itu kedudukannya lebih rendah

---

<sup>64</sup> Nazarudin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta:Paramadina, 2001), h.266

dari pena yang bahasa arabnya *qalamun* (kata benda bentuk maskulin). Dalam bahasa Arab tidak ada perbedaan hal seperti itu.<sup>65</sup>

Oleh karena itu, Kedudukan dan derajat suami sebagai pemimpin rumah tangga tidak dapat dinilai bahwa suami lebih tinggi derajatnya dibanding istri. Ini juga hanya pembagian tugas. Masing-masing memiliki tugas. Persoalan yang terjadi dalam pikiran kaum feminis adalah cara pandang. Mereka mengira, derajat dan kedudukan itu semata-mata diukur secara material dan empirik. Mereka menganggap jabatan pemimpin itu tanda kemuliaan. Seperti halnya mengira harta yang banyak itu membahagiakan, padahal belum tentu. Dalam Islam, jabatan kepemimpinan dan harta itu amanah, tugas dan perintah yang harus dijalankan dengan baik.

### 3. Seks Bebas dan Aborsi

Dalam kehidupan Rumah Tangga Barat, Mereka menggambarkan ibu rumah tangga sebagai perempuan yang tertinggal, menjadi makhluk inferior, dan menderita. Untuk itu para perempuan lebih suka melakukan aborsi daripada menjadi seorang ibu, karena menurut mereka menyusui bukanlah kodrat perempuan, ugas mereka hanyalah mengandung dan melahirkan saja. Besarnya jumlah aborsi dan keengganan perempuan menjadi ibu menjadikan Barat mengalami krisis generasi.

Hal itu terjadi karena budaya mereka yang membolehkan wanita dan laki-laki yang bukan keluarga tinggal dalam satu rumah tanpa suatu ikatan

---

<sup>65</sup> *Ibid*

pernikahan yang sah, mereka melakukan aas dasar suka sama suka dan rela melakukan hal itu.

Pandangan ini jelas merusak konsep kodrat pada perempuan. Menyusui ditolak sebagai kodrat perempuan. Mereka hanya mengaku mengandung dan melahirkan sebagai fitrah perempuan. Padahal Allah menciptakan perempuan dengan diberi air susu agar supaya perempuan itu bertugas menyusui anaknya. Bahkan menyusui itu sangat baik dan mempengaruhi hubungan psikologis anak dan ibu. Anak yang disusui oleh ibunya dengan ASI memiliki kaitan batin dengan ibunya.

Efek negatif yang bisa ditimbulkan dari paham kesetaraan jender adalah ideologi relativisme. Relativisme ini meniadakan syariah dalam mengatur hubungan antarmanusia. Akibatnya, mereka menghalalkan praktik homoseksual, sebab dianggap itu sebagai hak asasi manusia dan orientasi seksual itu sebuah pilihan yang tidak boleh dilawan, oleh syariah sekalipun. Dalam pandangan kaum feminis, menjadi lesbianis seorang perempuan memiliki kontrol yang sama dan tidak ada dominasi dalam hubungan seksual.

Inilah sebenarnya cara pandang liberal terhadap agama. Yakni, menempatkan agama sebagai objek perubahan. Sungguh kasihan, jika seorang sudah terkena virus liberal semacam ini. Sebab, ia tidak akan mempunyai satu pegangan yang pasti dalam hidupnya, selain hawa nafsunya sendiri. Ayat-ayat al-Quran dan hadits yang sudah dipahami secara pasti, seperti konsep Islam, bahwa suami adalah pemimpin dalam keluarga, digugat dan dipaksa untuk berubah,

mengikuti konsep keluarga dalam tradisi Barat modern yang meletakkan suami dan istri dalam posisi setara dalam segala hal.

## **B. Tinjauan Islam Terhadap Kesetaraan Jender dalam Rumah Tangga Menurut Kaum Liberal**

*“Gender adalah pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.”*. (Pasal 1:1, Draft RUU-KKG)

Itulah definisi Gender yang diberikan oleh Draft RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU-KKG) produksi DPR RI. Itu memang draft sementara. Tetapi, definisi Gender semacam itu memang sudah lazim digunakan sebelumnya. Hiruk-pikuk RUU KKG hanyalah rangkaian panjang dari upaya kaum feminis untuk mengejar kesetaraan nominal 50:50 antara laki-laki dan perempuan di seluruh bidang kehidupan, baik di rumah maupun di luar rumah.

Menyimak naskah Draft RUU KKG/Timja/24/agustus/2011, maka sepatutnya umat Muslim MENOLAK draf RUU ini. Sebab, secara mendasar berbagai konsep dalam RUU tersebut bertentangan dengan konsep-konsep dasar ajaran Islam.

Kesalahan mendasar itu berawal dari definisi “Jender” itu sendiri. RUU ini mendefinisikan gender sebagai berikut: *“Gender adalah pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan*



*menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.*

Definisi “Jender” seperti itu adalah keliru, tidak sesuai dengan pandangan Islam. Sebab, menurut konsep Islam, tugas, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki baik dalam keluarga (*ruang domestik*) maupun di masyarakat (*ruang publik*) didasarkan pada wahyu Allah, dan tidak semuanya merupakan produk budaya. Ada peran yang berubah, dan ada yang tidak berubah. Yang menentukan peran bukanlah budaya, tetapi wahyu Allah, yang telah dicontohkan pelaksanaannya oleh Nabi Muhammad SAW. Ini karena memang Islam adalah agama wahyu, yang ajaran-ajarannya ditentukan berdasarkan wahyu Allah, bukan berdasarkan konsensus sosial atau budaya masyarakat tertentu. Sebagai contoh, dalam Islam, laki-laki diamanahi sebagai pemimpin dan kepala keluarga serta berkewajiban mencari nafkah keluarga. Ini ditentukan berdasarkan wahyu. Islam tidak melarang perempuan bekerja, dengan syarat, mendapatkan izin dari suami. Dalam hal ini, kedudukan laki-laki dan perempuan memang tidak sama. Tetapi, keduanya di hadapan Allah adalah setara. Jika mereka menjalankan kewajibannya dengan baik, akan mendapatkan pahala, dan jika sebaliknya, maka akan mendapatkan dosa.<sup>66</sup>

Dalam poin A membahas bagaimana kaum Liberal menyuarakan pendapat mereka tentang waris, kepemimpinan dalam rumah tangga, dan tenang seks dan aborsi yang semakin banyak muncul belakangan ini, maka dari permasalahan tersebut menurut tinjauan Islam adalah sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Dr. Adian Husaini, *Seputar Kesetaraan Gender, Kerancuan, Kekeliruan dan Dampaknya*, (Depok: Adabi Press, 2012), h.3-4

## 1. Hak Waris

Jika dalam masalah ini kaum liberal mengungkapkan bahwa hak dalam waris itu harus di kaji ulang kembali, karena pembagian 2:1 untuk laki-laki dan perempuan itu tidaklah adil bagi kaum perempuan. Karena faham yang mereka bawa adalah equality (persamaan), mereka menuntut di samakan pula pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan.

Padahal sudah jelas Dalam hukum waris,<sup>67</sup> al-Qur'an telah menetapkan bagian-bagian yang akan diterima oleh anak-anak perempuan dan anggota keluarga yang lainnya. Besar bagian yang diterima oleh perempuan adalah separuh dari bagian laki-laki. Ketentuan ini sudah pasti berdasarkan ayat-ayat yang *qat'i* dan di dalamnya terdapat hikmah karena selain harta warisan seorang perempuan akan menerima mahar dan nafkah dari suaminya. Sebaliknya, adalah kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan nafkah, sehingga jika diperhatikan ketentuan pembagian warisan ini benar-benar adil.

Islam sesungguhnya lahir dengan suatu konsepsi hubungan manusia yang berlandaskan keadilan atas kedudukan laki-laki dan perempuan. Selain dalam hal pengambilan keputusan, kaum perempuan dalam Islam juga memiliki hak-hak ekonomi, yakni untuk memiliki harta kekayaannya sendiri, sehingga dan tidak suami ataupun bapaknya dapat mencampuri hartanya. Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُ بَعْضًا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُ بَعْضًا مِّن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٦٧﴾

---

<sup>67</sup> QS.An-Nisa (4): 7-12 dan 176

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (An-Nisa’: 32)*

Kepemilikan atas kekayaannya tersebut termasuk yang didapat melalui warisan ataupun yang diusahakannya sendiri. Oleh karena itu mahar atau maskawin dalam Islam harus dibayar untuknya sendiri, bukan untuk orang tua dan tidak bisa diambil kembali oleh suami.<sup>68</sup>

Sayyid Qutb menegaskan bahwa tentang kelipatan bagian kaum pria dibanding kaum perempuan dalam hal harta warisan, sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur’an, maka rujukannya adalah watak kaum pria dalam kehidupan, ia menikahi wanita dan bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya selain ia juga bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarganya itu. Itulah sebabnya ia berhak memperoleh bagian sebesar bagian untuk dua orang, sementara itu kaum wanita, bila ia bersuami, maka seluruh kebutuhannya ditanggungoleh suaminya, sedangkan bila ia masih gadis atau sudah janda, maka kebutuhannya terpenuhi dengan harta warisan yang ia peroleh, ataupun kalau tidak demikian, ia bisa ditanggung oleh kaum kerabat laki-lakinya. Jadi perbedaan yang ada di sini hanyalah perbedaan yang muncul karena karekteristik tanggung jawab mereka yang mempunyai konsekwensi logis dalam pembagian warisan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Mansour Fakih, *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan Analisis Jender*, Tarjih edisi ke 1 Desember 1996

<sup>69</sup> Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Bandung:Penerbit Pustaka),h.71-74.

## 2. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

Dalam hal ini, kaum liberal menuntut Tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah keluarga adalah berdasarkan wahyu (al-Quran dan Sunnah Rasul). Sepanjang sejarah Islam, di belahan dunia mana saja, tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga sudah dipahami, merupakan perkara yang lazim dalam agama Islam (ma'lumun minad din bid-dharurah). Bahwa yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan adalah laki-laki dan bukan perempuan. Ini juga sudah mafhum.<sup>70</sup>

Karena itulah, dalam perspektif Islam, maka konsep pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, bukanlah konsep budaya yang bisa dipertukarkan. Tetapi, Islam memberikan keleluasaan antara suami-istri untuk berbagi tugas dan saling tolong menolong diantara mereka untuk menjalani kehidupan yang baik. Bisa saja suami mengasuh anak, dan istrinya bekerja. Bisa saja suami tinggal di rumah, sementara istrinya aktif berbisnis. Tetapi, yang penting, si istri menyadari statusnya sebagai istri dan tetap menghormati suaminya sebagai pemimpin rumah tangga. Oleh karena itu, dalam memilih suami, pilihlah yang mampu menjadi imam yang baik. Sebab, memang laki-laki diberi amanah dan kewajiban yang berat sebagai pemimpin. Pembagian peran semacam ini, jika dijalankan dengan baik, maka akan membawa kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Karena berdasarkan pada wahyu, maka konsep Islam tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan itu bersifat abadi, lintas zaman dan lintas

---

<sup>70</sup> Muhammad Baskara Tri Nugraha dan Zeni Luthfiyah, *Analisis Draft Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum UNS. h.2

budaya. Karena itu, dalam tataran keimanan, merombak konsep baku yang berasal dari Allah SWT ini sangat riskan. Jika dilakukan dengan sadar, bisa berujung kepada tindakan pembangkangan kepada Allah SWT. Bahkan, sama saja ini satu bentuk keangkuan, karena merasa diri berhak menyaingi Tuhan dalam pembuatan hukum.<sup>71</sup>

Jadi, cara pandang yang meletakkan pembagian peran laki-laki dan perempuan (jender) sebagai budaya ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab, sifat syariat Nabi Muhammad saw sebagai nabi terakhir dan diutus untuk seluruh manusia sampai akhir zaman adalah universal dan final. Zina haram, sampai kiamat. Khamr haram di mana pun dan kapan pun. Begitu nikah sesama jenis kelamin juga adalah haram di mana saja dan kapan saja. Konsep syariat seperti ini bersifat lintas zaman dan lintas budaya.<sup>72</sup>

### 3. Seks Bebas dan Aborsi

Jika kaum liberal membolehkan laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan tinggal dalam satu rumah. Maka dalam hukum Islam, Sejak zaman Nabi Adam, Luth, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, sampai Muhammad saw. syariat yang ditetapkan untuk mengatur hubungan laki-laki dan wanita adalah pernikahan. Hubungan seks dalam kacamata agama tidak dipandang sebagai pemuas nafsu semata, tetapi agar manusia memperoleh ketenangan, di samping dalam kerangka ibadah kepada Allah.<sup>73</sup>

Sangatlah tepat ketika agama mensyariatkan pernikahan dengan maksud untuk menjaga kelestarian manusia yang mengemban kekhilafahan di muka bumi.

---

<sup>71</sup> *Ibid*, h.2-3

<sup>72</sup> *Ibid*, h.3

<sup>73</sup> QS.Ar-Rum (30): 21

Hanya dari sebuah pernikahan akan lahir sebuah keluarga yang normal, yang siap mengasuh dan mencetak anak-anak sebagai penerus generasi umat manusia. Memang, bisa saja dari hubungan seks tanpa ikatan pernikahan akan lahir anak-anak, tetapi bagaimana dengan proses tumbuh-kembang mereka secara psikologis? Anak-anak yang tidak tumbuh dalam sebuah keluarga normal tentu akan mengalami guncangan psikologis yang sangat dahsyat.

Konsep keluarga sudah setua sejarah kehidupan manusia. Dimana ada manusia pastilah ada keluarga yang melahirkan, merawat serta mendidiknya meskipun dalam waktu yang amat singkat. Dalam perspektif teologis hanya ada dua orang yang lahir tidak dari sebuah sistem keluarga. Adam sebagai manusia pertama yang berjenis kelamin laki-laki dan Hawa sebagai manusia kedua yang berjenis kelamin perempuan. Dua orang inilah yang berusaha dari awal sekali untuk mengembangkan konsep keluarga atas petunjuk Tuhan. Adam dan Hawa melakukan semacam kesepakatan dan berkomitmen untuk bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain baik dalam hal kebutuhan biologis maupun kebutuhan emosional.

Bila dilihat dari kaca mata Islam, terbentuknya keluarga bermula dari terciptanya jalinan antara lelaki dan perempuan melalui pernikahan yang halal, memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sah, yang bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan dan membina keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia di dunia dan akhirat. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>74</sup>

Harmoni maksudnya dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, dan sejahtera disebabkan terpenuhinya ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota. Selain itu pembentukan keluarga adalah untuk memenuhi naluri manusiawi antara lain berupa keperluan biologis.<sup>75</sup>

Dapat dikatakan keluarga itu tidak terjadi dengan sendirinya, dengan demikian keluarga mempunyai proses terbentuknya kehidupan keluarga tersebut sebelum dikatakan kesatuan sosial, dapat dipahami karena adanya kecenderungan akan ketertarikan untuk menghasilkan sesuatu. Tentu saja kecenderungan tersebut dengan perjalanan yang ditempuh dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan Allah SWT didalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa terkecuali baik bagi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> QS. Ar-Rum: 21

<sup>75</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), h.22

<sup>76</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h.41

Islam sendiri menganggap keluarga merupakan millenium pertama dan utama bagi setiap individu dimanapun berinteraksi. Individu memerlukan keluarga bukan hanya pada tingkat awal dalam kehidupannya semata, tetapi dalam sepanjang hidupnya, dari kanak-kanak sampai tuanya untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan.

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketentraman anggota keluarga dalam keluarga. Karena keluarga merupakan bagian masyarakat, keberadaannya menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat.

Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam keluarga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan memenuhi kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan pernikahan dalam rangka membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا  
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا  
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٥٦﴾

*“Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata:*



*"Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur".<sup>77</sup>*

Adapun jalinan perekat bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap ayah, Ibu, suami dan istri serta anak-anak. Semua kewajiban itu tujuannya adalah untuk menciptakan suasana aman, bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat bangsa.<sup>78</sup>

Keluarga adalah tempat pertama mencetak dan membentuk pribadi umat, baik laki-laki ataupun perempuan. Bila tempat atau sumber ini baik, jernih, bersih dari kotoran maka akan selamatlah pembentukan umat dari segala kotoran yang merusak.

Keluarga adalah jiwa serta tulang punggung masyarakat. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.<sup>79</sup>

Rumah Tangga Islami bukan sekedar berdiri di atas kenyataan kemusliman seluruh anggota keluarga. Bukan juga karena seringnya terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an dari rumah itu. Bukan pula sekedar karena anak-anaknya disekolahkan di masjid waktu sore hari. Rumah Tangga Islami adalah rumah tangga yang di dalamnya di tegakkan adab-adab Islam, baik yang menyangkut individu maupun keseluruhan anggota rumah tangga. Rumah Tangga Islami di dirikan di atas dasar landasan ibadah, mereka bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menyuruh

---

<sup>77</sup> Al-A'Raaf: 189

<sup>78</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, cet.XXII, (Mizan:Bandung, 2001), h.255

<sup>79</sup> *Ibid*, h.253

kepada yang ma'ruf serta mencegah kepada yang munkar karena kecintaan mereka kepada Allah. Rumah Tangga Islami adalah rumah tangga teladan yang menjadi panutan dan dambaan ummat. Mereka betah tinggal didalamnya karena kesejukan iman dan kekayaan ruhani. Mereka berkhidmat pada Allah SWT dalam suka maupun duka, dalam keadaan senggang maupun sempit. Rumah Tangga Islami adalah rumah yang didalamnya terdapat *sakinah, mawadah, dan rahmah* (perasaan tenang, cinta dan kasih sayang). Perasaan ini senantiasa melingkupi suasana rumah setiap harinya. Seluruh anggota keluarga merasakan suasana *surga* didalamnya.<sup>80</sup>

Dalam pandangan Islam, Allah memberi karunia yang tinggi kepada perempuan. Mereka dibebani tanggung jawab duniawi yang lebih kecil ketimbang laki-laki. Tapi, dengan itu, mereka sudah bisa masuk surga, sama dengan laki-laki. Perempuan tidak perlu capek-capek jadi khatib Jumat, menjadi saksi dalam berbagai kasus, dan tidak wajib bersaing dengan laki-laki berjejalan di kereta-kereta. Perempuan tidak diwajibkan mencari nafkah bagi keluarga, dan sebagainya.

Sementara itu, kaum laki-laki mendapatkan beban dan tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab yang sudah di mulai sejak "ijab qabul" itu di ucapkan, tanggung jawab yang semula di bebaskan kepada ayah atau wali perempuan itu sudah berpindah tangan ke seseorang yang bernama suami, tugas yang berat menghantarkan anggota keluarga untuk menuju surga. Oleh karena itu kepemimpinan dalam rumah tangga di pegang oleh seorang suami atau laki-laki.

---

<sup>80</sup> Cahyadi Takariawan. *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami Tatanan dan Perannya dalam Kehidupan Masyarakat* (Solo: Era Intermedia, 2011), h.36

Kekuasaan yang besar juga sebuah tanggung jawab yang besar di akhirat. Jika dilihat dalam perspektif akhirat, maka suami yang memiliki istri lebih dari satu tentu tanggung jawabnya lebih berat, sebab dia harus menyiapkan laporan yang lebih banyak kepada Allah. Adalah keliru jika orang memandang bahwa menjadi kepala negara itu enak. Di dunia saja belum tentu enak, apalagi di akhirat. Sangat berat tanggung jawabnya. Di jadikannya laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga bukan berarti membatasi gerak seorang istri, istri hanya boleh tinggal di rumah dan tidak boleh pergi. Islam memandang, istri boleh saja pergi atau bekerja asalkan mempunyai izin dari sang suami dan memiliki alasan yang baik keika ingin pergi aau bekerja, dan idak melupakan tanggung jawabnya mengurus rumah tangga dan mengurus anak. Jika seorang istri melakukan itu semua tanpa memiliki wawasan agama yang baik dan tidak mengaharapkan ridho Allah maka ia sangat tertekan jiwanya. Sebaliknya, si istri akan merasa bahagia saat dia menyadari bahwa tindakannya adalah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Oleh karenanya dalam pandangan Islam, perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan pria, yaitu sebagai hamba Allah SWT. Di hadapan Allah, yang membedakan manusia satu dengan yang lain adalah ketakwaannya. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh perempuan atau pria, akan mendapat pahala yang sama. Demikian juga dengan dosa. Oleh karena itu, baik pria atau perempuan bebas berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hanya saja, pada tataran praktis selanjutnya, Islam membedakan peran perempuan dengan pria berkaitan dengan sifat kodrati masing-masing.

Salah satunya adalah perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, sedang pria sebagai pemimpin dan pelindung keluarga.

Peran sebagai ibu dijalankan sejak perempuan hamil, melahirkan, menyusui, hingga masa pengasuhan dan pendidikan anak. Ibu adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Bagaimana kepribadian anak yang kelak terbentuk ketika dewasa, itulah hasil pendidikan ibu. Bahkan ibulah yang menyerahkan tanggung jawab pendidikan kepada pihak lain, karena sang ibu yang memilih pihak tersebut.

Peran sebagai pengatur rumah tangga dijalankan sejak perempuan menikah. Sebagai pengatur di sini tidak sekedar mengatur keadaan fisik rumah tangganya, tetapi lebih besar lagi, yaitu mengatur agar siapapun dan aktivitas apapun yang ada dalam rumah tangganya senantiasa berjalan di atas jalan ketakwaan.

Ringankah tanggung jawab itu? Tidak, tugas ini sangat berat. Karenanya Allah membebankan tugas kepemimpinan, pencarian nafkah, dan perlindungan kepada pria. Dari sini terlihat, perbedaan peran perempuan dan pria dalam keluarga tidak bisa dianggap sebagai bentuk penindasan atas kaum perempuan sebagaimana anggapan kaum feminis. Jika ada anggapan seperti itu, maka laki-laki pun bisa protes, “Kenapa saya harus memberi nafkah? Saya yang capek kerja, berarti apa yang saya dapat adalah milik saya dan saya bebas menggunakannya sesuai keinginan saya.”

Karena itu, jika Allah tidak memberi kesempatan kepada perempuan untuk berkiprah dalam berbagai hal, bukan berarti Allah merendahkan martabat

perempuan. Tapi, justru itulah satu bentuk kasih sayang Allah kepada perempuan. Dengan berorientasi pada akhirat, maka berbagai bentuk amal perbuatan akan menjadi indah. Termasuk keridhaan menerima pembagian peran yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Maka jika dilihat dari perbandingan konsep barat (Liberal) dengan konsep Islam terkait kesetaraan jender ini, gerakan kesetaraan jender justru menjauhkan perempuan dari fitrah dan kodratnya. Yang tepat itu bukan kesetaraan tapi keserasian. Pria dan perempuan secara fitrah dan kodrat berbeda, tidak setara secara biologis. Perbedaan itu tidak menghalangi yang satu melebihi yang lain. Namun, saling melengkapi, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga lebih indah jika kita sebut keserasian. Konsep keserasian tidak menyamaratakan tapi saling mengisi kelebihan dan kekurangan. Jadi, kenapa harus menjadi feminis untuk mencari keadilan perempuan jika dalam konsep Islam telah jelas diterangkan? Apalagi sampai merombak syari'ah dan ayat-ayat al-Qur'an. Konsep *equality* bukan solusi, akan tetapi kita dapat menafsirkan itu sebagai proyek hegemonik penguasaan Barat terhadap dunia global, bukan semata-mata mencarikan perempuan keadilan dan kemuliaan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang di lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kewarisan yang disampaikan oleh kaum liberal dengan yang disampaikan tinjauan dalam Islam tidak sesuai karena dalam Islam dalam masalah kewarisan menggunakan asas keadilan berimbang maksudnya adalah harus ada keseimbangan antara hak yang di peroleh seseorang dari hak warisan dengan kewajiban atau tugas yang harus di tunaikan, sedangkan apa yang disampaikan oleh kaum liberal justru bertolak belakang dengan apa yang di sampaikan oleh ajaran Islam yakni membagi rata waris sesuai dengan faham yang mereka bawa yaitu *equality* (persamaan), mereka menuntut disamakan pula hak waris antara laki-laki dan perempuan.

Kepemimpinan dalam Rumah Tangga yang disampaikan oleh kaum liberal dengan tinjauan hukum Islam sangatlah berbeda, jika dalam Islam tanggung jawab laki-laki sudah di pahami, dan merupakan perkara yang lazim dalam Islam, bahwa Laki-laki itu diciptakan sebagai *qawwam* bagi perempuan, sedangkan dalam pandangan kaum liberal posisi kepemimpinan laki-laki diibaratkan penindasan bagi kaum perempuan.

Jika kaum liberal membolehkan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan hidup atau tinggal dalam satu rumah, maka dalam Islam sejak dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, syariat yang di tetapkan

untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah dengan pernikahan.

Maka jika dilihat dari perbandingan konsep barat (Liberal) dengan konsep Islam terkait kesetaraan jender ini, gerakan kesetaraan jender justru menjauhkan perempuan dari fitrah dan kodratnya. Pria dan perempuan secara fitrah dan kodrat berbeda, tidak setara secara biologis. Perbedaan itu tidak menghalangi yang satu melebihi yang lain. Namun, saling melengkapi, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga lebih indah jika kita sebut keserasian. Konsep keserasian tidak menyamaratakan tapi saling mengisi kelebihan dan kekurangan.

## **B. Saran**

Para peneliti jender diharapkan untuk lebih logis dan terbuka, baik dalam hal pemikiran maupun wawasan tentang masalah jender. Diharapkan untuk tidak silau oleh ketokohan seseorang dalam pembahasan jender dan juga fanatis terhadap pemahaman dan argumentasi masing-masing sehingga terjadi kesalahpahaman diantara kelompok yang lainnya. Dalam Islam perbedaan berbagai pemikiran, maka seyogyanyalah dikembalikan kepada Alquran dan As sunnah karena kebenaran dua pedoman ini adalah absolut.

Untuk peneliti yang selanjutnya disarankan untuk memperkaya referensi, memperkuat akidah dan berniat lurus karena Allah SWT dalam melakukan penelitian terhadap gerakan kesetaraan jender. Sehingga penelitian yang di

lakukan akan memberikan solusi bagi perbaikan pemahaman umat, sehingga terhindar dari menyimpangan terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penelitian Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim (Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga)*, Jakarta: Amzah, 2012
- Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995
- Abdullah Idi, penelitian berwawasan gender dalam ilmu sosial, dalam *humaniora*, volume XV, no 3, 2003
- Abduttawab haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW (Monogami dalam Islam vs Monogami Barat)*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993
- Abul A'la al-Maududi, *Al-Hijab*, Bandung: Gema Risalah Press, 1995
- Adian Husaini, *Seputar Paham Kesetaraan Gender Kerancuan, Kekeliruan, dan Dampaknya*, Depok: Adabi Press, 2012
- Ahmadie Thaha, *Keluarga*, dalam *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999
- Andyani dkk, *Pengarusutamaan Gender dalam Kurikulum IAIN*, Yogyakarta: PSW UIN Kalijaga, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2013
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012
- Cahyadi Takariawan. *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami Tatanan dan Perannya dalam Kehidupan Masyarakat*, Solo: Era Intermedia, 2011
- Dr. Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Farouk Muhammad, Djali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, Jakarta: PTIK Pres Jakarta, 2003

- Gadis Arivia, *Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat Berperspektif Feminis, Disertasi*, Depok: Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 2002
- Hartono, Arnicon Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Persada, 1990
- Helen Tierney, *Women's Studies Encyclopedia*, vol 1, New York, Green Wood Press, 2009
- Henry Shalahuddin, *Menimbang Paham Kesetaraan Gender: Konsep dan Latar Belakang Sejarah*, makalah dipresentasikan pada acara Training of Trainer pada 15/02/2012 di INSIST Jakarta
- Hilary M. Lips, *Sex Dan Gender: An Introduction*, London, Toronto: M. Lishing Company, 1993
- Isu-isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*, Yogyakarta: PSW UIN Kalijaga, 2004
- Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan*, Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisi Centre dan Pustaka Pelajar, 1996
- Jurnal Islamia Vol. III No. 5 tahun 2010
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV Mandar Maju, 1996
- Lismanto, "Konsep Kesetaraan Gender menurut Barat dan Islam", dalam [www.islamcendekia.com](http://www.islamcendekia.com) diunduh pada 13 Mei 2016
- Majlis Ulama Indonesia, *Tuntunan Islam tentang Kemitrasejajaran Pria dan Wanita*, Jakarta: MUI, 1999.
- Marzuki, "Studi tentang Kesetaraan Gender dalam Berbagai Aspek", makalah dipresentasikan dalam Sosialisasi Kesetaraan Gender Kegiatan KKN Mahasiswa UNY (Kelompok 18) di PKBM "Sekar Melati" Sinduadi Melati Sleman tanggal 24 Desember 2008
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang : UIN Maliki Press, 2008
- Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: SAMHA, 2003
- Nazarudin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001

*Penafsiran al-Kitab dalam Gereja: Komisi Kitab Suci Kepausan* terj. Indra Sanjaya, Yogyakarta: Kanisius

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009

Philip J Adler, *World Civilization*, (Belmont: Wasworth, 200), hal. 289 dalam Adian Husaini, *Kesetaraan Gender: Konsep dan Dampaknya terhadap Islam*, Jurnal Islamia Vol. III No. 5 thn 2010

PSW UIN Sunan Kalijaga dan The Asia Foundation, *Gender dan Islam Teks dan Konteks*, Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga, 2009

QS. An-Najm: 3-4

QS. At-Taubah: 71

Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, cet.XXII, Mizan:Bandung, 2001

Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?*, Bandung: Mizan, 1999

Siti Mudah Mulia, *Gender Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2007). Lihat juga penjelasan tentang laporan majalah *the Economist* yang berjudul *Let them wed* yang mengimbau agar kaum gay dan lesi diberi hak untuk melakukan perkawinan. Alasannya sederhana, mengapa orang yang mau melakukan tindakan yang tidak merugikan orang lain sedikupun dilarang? Baca, Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani Press, 2008

Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2014

Umar, Argumen kesetaraan gender perspektif AlQur'an, Jakarta: Paramadina, 1998

Waryono Abdul Ghafur, *Hidup Bersama Al-Qur'an*, Yogyakarta:Rihlah.2006

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nifas Tri Lestari  
NPM : 1171643

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : XII/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu: 5-7-2017	Bimbingan bab 3-4 Untuk arti, semuanya di ketik cetak miring dan font + spasi. * Tidak kumpulan futna " Dari hasil pendapat maka penulis menaran kan apa yg dapat di garis bawah dari makna tsb.  perbaiki !	   

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing II,



Liberty, SE., MA  
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Nifas Tri Lestari  
NPM. 1171643



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nifas Tri Lestari  
NPM : 1171643

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : XII/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Kesimpulan telah menjawab apa yg menjadi pertanyaan pada bab sebelumnya.</p> <p>* Daftar pustaka disesuaikan dengan kompetensi keilmuan.</p> <p>* perbaiki !</p> <p>  </p>	<p></p> <p></p> <p></p>

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing II,

Liberty, SE., MA  
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Nifas Tri Lestari  
NPM. 1171643





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI**

Nama : Nifas Tri Lestari  
NPM : 1171643

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS  
Semester/TA: XII/2017


No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		Tulah di perbaiki Skripsi Accr	 

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing II,



**Liberty, SE., MA**  
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



**Nifas Tri Lestari**  
NPM. 1171643

## **OUTLINE**

### **KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PANDANGAN ISLAM**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
  - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 2. Sumber Data
  - 3. Tehnik Pengumpulan Data
  - 4. Tehnik Analisis Data

**BAB II KESETARAAN GENDER**

- A. Pengertian Kesetaraan Gender
- B. Kesetaraan Gender Menurut Barat
- C. Kesetaraan Gender Menurut Islam



**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Rumah Tangga/Keluarga Ideal Menurut Pandangan Islam
- B. Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Islam

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Metro, Juni 2017**

Mahasiswa Ybs,




Nifas Tri Lestari

1171643

**Mengetahui,**

Pembimbing I,



Dr. Suhairi, S.Ag.MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,



Liberty, SE, MA

NIP. 19740824 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Stt.13/J-SY/PP.003/9/0404/2015  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 24 April 2015

Kepada Yth:  
1. Suhairi, S.Ag.,MH  
2. Liberty, SH.,MA  
di -  
Metro

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Nifas Tri Lestari  
NPM : 1171643  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)  
Judul : Persamaan Gender dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Islam

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*



Dr. M. M. Hilal, M. Hum. L.  
NIP. 69208121998031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nifas Tri Lestari  
NPM : 1171643

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : XII/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 17/7-17/7	- jumlah bab dalam skripsi. Sebelum menentukan ketentuan jumlah minimal, lihat buku pedoman. - Hasil penelitian adalah disebabkan terhadap pola nyaman penelitian lainnya. Pandangan Islam terhadap kegiatan belajar dalam rumah tangga	

Mengetahui  
Dosen Pembimbing I,

**Dr. Suhairi, S.Ag., MH**  
NIP. 49721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Nifas Tri Lestari**  
NPM. 1171643



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nifas Tri Lestari  
NPM : 1171643

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS  
Semester/TA : XIII/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 21/ 12-17	<ul style="list-style-type: none"><li>- Banyak kepanw<sup>2</sup> yang tidak dapat format.</li><li>- Pembahasan format pada kepanw<sup>2</sup> dan RT menu Islam</li><li>- Kesulitan dalam proses penelitian</li></ul>	

Mengetahui  
Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH  
NIR. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nifas Tri Lestari  
NPM. 1171643



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nifas Tri Lestari  
NPM : 1171643

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS  
Semester/TA : XIII/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 6/1-16	Bab III Sprikel sebagai lebar jibek A. Keetran jender Solur RT memuat kan liboral B. Tinjauan Islam tahidag keetran jender Jlar RT memuat liboral	

Mengetahui  
Dosen Pembimbing I,

**Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Nifas Tri Lestari**  
NPM. 1171643



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nifas Tri Lestari  
NPM : 1171643

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS  
Semester/TA : XIII/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 15/11-18	Perbaiki secara catatan. Pembahasan ada; bagaimana konsep kesetiaan kepada manusia liberal & bagaimana fungsi Islam. Ad. b. b. b. bagaimana meneliti khatib	

Mengetahui  
Dosen Pembimbing I,

**Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Nifas Tri Lestari**  
NPM. 1171643



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI**

Nama : Nifas Tri Lestari  
NPM : 1171643

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS  
Semester/TA : XIII/2017

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 15/1-18	Perbaikan kesimpulannya dan abstrak kesimpulannya	
	Selasa, 16/1-18	Perbaikan abstrak dan kesimpulan	

Mengetahui  
Dosen Pembimbing I,

**Dr. Suhatri, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Nifas Tri Lestari**  
NPM. 1171643



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nifas Tri Lestari  
NPM : 1171643

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS  
Semester/TA : XIII/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 17/1-18	- Ace Assala - Ace untuk di- yikan	

Mengetahui  
Dosen Pembimbing I,

**Dr. Suhairi, S.Ag., MH**  
NIR 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Nifas Tri Lestari**  
NPM. 1171643





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN**

Nama : Nifas Tri Lestari  
NPM : 1171643


Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : XII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 13 / -16 /06	✓	- LBM diperbaiki - Tujuan dan manfaat Penelitian diperbaiki - Penelitian Relevan diperbaiki - Landasan Teori diperbaiki - Sumber data diperbaiki	
2.	Selasa 10 / -17 /01	✓	- LBM diperbaiki, dibuat lebih systematic dengan model piramida terbalik & problem akademiknya diperjelas. - Metopen masukiran dalam BAB 1 & diperbaiki sesuai catatan - Bab II Kesetaraan Gender	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

  
**Dr. Sahri S. Ag. MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

  
**Nifas Tri Lestari**  
NPM. 1171643

## RIWAYAT HIDUP



Nifas Tri Lestari lahir di Magelangan, Ganjar Asri, Metro Barat, Kota Metro, Lampung pada tanggal 26 Mei 1993 dari pasangan Sapar (Alm) dan Gemi (Almh). Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 9 Metro Barat pada tahun 2004. Melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Kota Metro dan berhasil lulus pada tahun 2007. Di tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Metro dan berhasil lulus pada tahun 2010.

Penulis tidak langsung melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan pada tahun 2010, Penulis mulai kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada tahun 2011, di kampus IAIN penulis mengambil Jurusan Al Akhwalus As Syakhsyah (AHS).

Guna menunjang kemampuan pribadi di luar dunia akademik penulis aktif di beberapa organisasi baik yang intra kampus maupun di ekstra kampus. Adapun organisasi yang penulis ikuti adalah UKM Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al-Ishlah dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).